

# **Reinterpretasi QS.Al-Baqarah: 221 dan 232 Tentang Wali Nikah Perspektif Teori Hudud Muhammad Syahrur**

**Bryand Brasco Amroe, Ida Kurnia Shofa, Jaka Ghianovan**  
Institut Daarul Quran Jakarta  
e-mail: bryand190802@gmail.com, idakurniashofa1@gmail.com,  
ghianjaka91@gmail.com

## **Abstract**

*This research examines the reinterpretation of Surah Al-Baqarah verses 221 and 232 related to marriage guardians from the perspective of Muhammad Syahrur's hudud theory. Syahrur's hudud theory offers a dynamic perspective on the application of Islamic law, particularly in respecting women's rights and decisions in marriage. This approach emphasises the importance of adapting the law to the times and protecting women's autonomy without pressure or domination from other parties. In the Indonesian context, the existence of a marriage guardian is relevant and explicitly regulated in the Compilation of Islamic Law (KHI) as one of the mandatory pillars of marriage. However, the role of the guardian here is not interpreted as a form of coercion or domination, but rather as a means of protecting and safeguarding women's rights and interests under Sharia. Thus, Syahrur's hudud theory and the practice of marriage guardianship in Indonesia complement each other. Syahrur's theory strengthens the spirit of respect and autonomy of women. At the same time, the practice of guardianship in Indonesia serves as a guardian of legal validity and protector of women's rights in marriage. Both are important to create a balance between legal validity, protection of women's rights, and adaptation to the dynamics of modern society.*

**Keywords:** *Guardian marriage, hudud theory, Muhammad Syahrur*

## **Abstrak**

*Penelitian ini mengkaji reinterpretasi Surat Al-Baqarah ayat 221 dan 232 terkait wali nikah dari perspektif teori hudud Muhammad Syahrur. Teori hudud Syahrur menawarkan perspektif dinamis dalam penerapan hukum Islam, khususnya dalam memberikan penghormatan terhadap hak dan keputusan perempuan dalam pernikahan. Pendekatan ini menekankan pentingnya adaptasi hukum dengan perkembangan zaman serta perlindungan otonomi perempuan tanpa adanya tekanan atau dominasi dari pihak lain. Dalam konteks Indonesia, keberadaan wali nikah relevan dan diatur secara tegas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai salah satu rukun nikah yang wajib dipenuhi. Namun, peran wali di sini tidak dimaknai sebagai bentuk pemaksaan atau dominasi, melainkan sebagai bentuk perlindungan dan penjagaan terhadap hak serta kepentingan perempuan sesuai syariat. Dengan demikian, teori hudud Syahrur dan praktik wali nikah di Indonesia saling melengkapi. Teori Syahrur memperkuat semangat penghormatan dan otonomi perempuan, sedangkan praktik wali di Indonesia berfungsi sebagai penjaga keabsahan hukum dan pelindung hak perempuan dalam pernikahan. Keduanya penting untuk menciptakan keseimbangan antara keabsahan hukum, perlindungan hak perempuan, serta adaptasi terhadap dinamika masyarakat modern.*

**Kata kunci:** *Wali Nikah, Teori Hudud, Muhammad Syahrur*

## **Pendahuluan**

Penafsiran terkait tentang wali nikah itu beragam. Dalam Al-quran, terdapat sejumlah ayat yang berkaitan dengan wali dalam konteks pernikahan yang memicu perdebatan di kalangan para ulama. Dua ayat yang menjadi fokus

utama dalam diskusi mengenai posisi wali dalam pernikahan adalah Surat Al-Baqarah ayat 221 dan 232. Dalam menafsirkan tentang wali, ada beberapa mufassir yang memiliki pro kontra terkait wali nikah. Contohnya penafsiran Ali Ash-Shabuni dalam kitab *Tafsir Rawai' Al-*

Bayan, Ali Ash Shabuni menegaskan bahwa pernikahan merupakan sistem yang paling ideal sesuai dengan sifat dasar manusia dan merupakan cara yang paling aman untuk memenuhi kebutuhan biologis serta menjaga keseimbangan pikiran dan tubuh. Ash Shabuni dalam penafsiran dan pandangannya menyoroti betapa pentingnya pernikahan sebagai institusi yang suci dan sejalan dengan sifat alami manusia. Ash Shabuni berpendapat bahwa *khithab* yang terdapat dalam ayat-ayat ini secara khusus ditujukan kepada *wali*. Pendekatan Ash Shabuni yang moderat dan kontekstual sejalan dengan jumhur ulama yang memandang wali nikah sebagai rukun pernikahan yang harus dipenuhi, terutama dalam masyarakat Muslim yang mengikuti tradisi Syafi'iyah, Maliki, dan Hanbali.<sup>1</sup>

Sebaliknya, dalam kitab *Tafsir Ahkam Al-Qur'an*, Al-Jashash menafsirkan bahwa *khithab* yang dimaksud mencakup semua orang, termasuk wali. Jika *khithab* pada ayat-ayat sebelumnya ditujukan khusus kepada wali, beberapa ulama berpendapat bahwa kehadiran wali laki-laki dalam pernikahan adalah mutlak. Namun, sebaliknya, jika *khithab* tersebut berlaku untuk semua orang termasuk wali, maka peran wali dalam pernikahan menjadi tidak mutlak. Ini menunjukkan bahwa wanita yang telah memenuhi syarat pernikahan diperbolehkan untuk menjadi walinya sendiri.<sup>2</sup>

Kedua mufassir tersebut menunjukkan perbedaan pandangan mengenai keberadaan wali dalam pernikahan, hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan madzhab yang dianut

oleh mereka. Al-Jashash, yang merupakan pengikut madzhab Hanafi dengan fanatisme yang tinggi, cenderung memaksakan interpretasi serta penafsirannya demi mempertahankan madzhab yang dianutnya. Di sisi lain, Ali Ash Shabuni, sebagai penganut madzhab Syafi'i yang tidak terlampau fanatik, menafsirkan Alquran berdasarkan isi yang sebenarnya terkandung di dalamnya tanpa terlalu terikat pada pendapat dari imam madzhab yang diikutinya.<sup>3</sup>

Mengenai kebebasan dan persetujuan kaum wanita dalam pernikahan, terbagi 3 kelompok diantaranya, gadis yang masih kecil, gadis yang sudah baligh dan janda. Untuk anak yang berusia dibawah 15 tahun,<sup>4</sup> maka seorang orang tua dapat menikahkan putrinya tanpa keinginannya jika ia dapat membuktikan bahwa keselamatan anak tersebut tidak akan terancam.<sup>5</sup>

Baik ayah maupun anak perempuan memiliki hak yang sama dalam kerangka pernikahan bagi wanita dewasa. Disarankan bahwa, selain hak wali, calon suami dan istri harus berusaha untuk mendapatkan persetujuan atau restu dari para pihak yang diperlukan melalui negosiasi; meskipun demikian, saran ini murni bersifat nasihat dan tidak mengikat siapa pun.<sup>6</sup> Pernikahan seorang janda tidak dapat berlangsung tanpa izin khusus dari orang yang bersangkutan. Jadi, sebaiknya

<sup>1</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawai' Al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam.Cet. Ke III* (Damaskus: Maktabah Al-Ghazali, 1980).h.258

<sup>2</sup> Al-Jassash, *Ahkaam Al Qur'an, Juz II* (Kairo: Mathba'at Abd Rahman, n.d.).h.325

<sup>3</sup> Ahmad Baidowi, *Studi Kitab Tafsir Klasik Tengah* (Yogyakarta: TH-Press, 2010).h. 112

<sup>4</sup> Pera Sopariyanti, *Kawin Paksa Perspektif Fiqh Dan Perlindungan Anak* (Jakarta: Rahima, 2008).h.78

<sup>5</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafii, *Al-Umm* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983).h.177

<sup>6</sup> M. Aenur Rosyid, "Hak Ijbar Wali Dalam Pandangan Imam Syafii Perspektif Gender" (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2011).h.100

wali dan anak perempuan bekerja sama untuk mencari suami yang cocok.<sup>7</sup>

Jika dilihat dari perspektif feminis, tampak bahwa pendapat Amina Wadud tentang wali nikah lebih sejalan dengan kesetaraan gender. Wadud berpendapat bahwa penafsiran tradisional terhadap wali nikah dan posisi perempuan dalam pernikahan sering kali didominasi oleh bias laki-laki, serta tidak mencerminkan kesetaraan gender yang adil. Wadud menegaskan pentingnya untuk merevisi dan mendekonstruksi ajaran tersebut agar sejalan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam agama Islam. Sebab menurut wadud, wali nikah bukanlah syarat sahnya suatu perkawinan, melainkan hanya syarat kamal atau kesempurnaan, dengan syarat calon suami serasi dengan wanita yang menjadi walinya.<sup>8</sup> Dalam hal ini, Muhammad Syahrur, seorang pemikir Islam kontemporer, memiliki pandangan yang unik tentang wali nikah dalam konteks perkawinan. Syahrur menekankan pentingnya kesetaraan gender dalam perkawinan. Syahrur berpendapat bahwa ketentuan tentang wali nikah tidak boleh menimbulkan ketidakadilan atau diskriminasi terhadap perempuan.<sup>9</sup>

Syahrur menggaris bawahi pentingnya konteks dan kondisi sosial dalam memahami perkawinan dan perwalian perkawinan. Pandangan Muhammad Syahrur tentang perwalian perkawinan menunjukkan sikap yang lebih inklusif dan peka terhadap

kepentingan perempuan dalam lingkungan perkawinan, yang bertujuan untuk menyesuaikan hukum Islam dengan perkembangan kontemporer. Syahrur menekankan bahwa wali perkawinan seharusnya berfungsi sebagai pelindung, bukan penghalang bagi perempuan. Wali harus memastikan bahwa pemilihan pasangan tepat dan tidak merugikan perempuan, sehingga memperkuat fungsi wali sebagai pendukung dan pelindung.<sup>10</sup>

Modernitas menuntut pendekatan baru dalam menafsirkan Al-Qur'an. Muhammad Syahrur memilih untuk berbagi pemikirannya tentang teori *hudud*, yang juga dikenal sebagai teori batas, sebagai hasil dari pemahaman baru ini.<sup>11</sup> Dalam hukum Islam, konsep *hudud* mengacu pada batasan yang ditetapkan untuk menegakkan keadilan dan melarang pelanggaran. Pandangan ini membentuk peran wali dalam perkawinan dengan menyoroti pentingnya membela perempuan dan menegaskan keabsahan perkawinan. Syahrur mendesak umat Islam untuk memahami teks-teks agama dalam konteks yang tepat dengan memanfaatkan metodologi hermeneutika. Pandangan yang lebih inklusif tentang kesetaraan gender, katanya, dapat membantu dalam pemberantasan bias gender dalam praktik keagamaan.<sup>12</sup>

Banyak cendekiawan yang telah mendalami topik wali nikah, termasuk La Ode Ismail Ahmad dalam "Wali Nikah dalam Pemikiran Fuqaha dan Mu'hadditsin Kontemporer," Tali Tulib dalam "Tinjauan

<sup>7</sup> Afifuddin Muhajir, *Fiqh Rakyat, Pertautan Fiqih Dengan Kekuasaan* (Yogyakarta: Lkis, 2011).h.77

<sup>8</sup> Ernita Dewi, "Pemikiran Amina Wadud Tentang Rekonstruksi Penafsiran Berbasis Metode Hermeneutika," *Jurnal Substantia* 15, no. 2 (2013): 158.

<sup>9</sup> Jefry Tarantang, "Relevansi Hadis Tentang Wali Nikah Di Zaman Modern." *Jurnal Hukum Islam*, Vol.10, No.1, 2022:7

<sup>10</sup> Riyan Erwin Hidayat, "Poligami Menurut Wahbah Az-Zuhaili Dan Muhammad Syahrur," *Jurnal Tana Mana* 1, no. 2 (2020).h. 65

<sup>11</sup> Mu'tasim Billah, "Pendekatan Bahasa Dalam Teori Batas Muhammad Syahrur," *Jurnal TA'LIMUNA* 9, no. 1 (2019): 1.

<sup>12</sup> Nuhud Ainullah, "Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Konsep Adil Dalam Poligami," *Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 1 (2023).13

*Status Wali dalam Nikah Berdasarkan Pendekatan Feminis*," dan Dahwadin dan Muhibban dalam "Penafsiran Ayat-ayat Al-Qur'an Mengenai Wali dalam Nikah Menurut Para Cendekiawan." Meskipun wali nikah telah menjadi subjek penelitian ini, penelitian sebelumnya hanya memberi mereka kewenangan pengawasan alih-alih menetapkan mereka sebagai komponen penting dalam perkawinan.<sup>13</sup> Penelitian ini akan menekankan konsep wali nikah dari sudut pandang Muhammad Syahrur, yang mendorong reformasi hukum untuk meningkatkan hak-hak perempuan dan memperkuat suara mereka dalam proses perkawinan. Bagaimana relevansi doktrin hudud mempengaruhi fungsi wali nikah. Peneliti menyajikan wacana tersebut dalam format artikel berjudul "Reinterpretasi QS.Al-Baqarah: 221 dan 232 Tentang Wali Nikah Perspektif Teori Hudud Muhammad Syahrur."

## Metode

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutika *Teori Hudud* atau *Teori Batas* yang digagas oleh Muhammad Syahrur. Teori ini akan berorientasi pada keadilan dan kesetaraan, dan bukan hanya pada hukuman. Adapun sumber primer penelitian ini adalah Al-Qur'an dan Hadits, serta *Al-Kitab wa al-Qur'an: Qir'ah Mu'asirah* karya Muhammad Syahrur khususnya yang membahas penafsiran al-Qur'an tentang wali nikah dalam konteks modern. Sebaliknya, Sumber sekunder yang mungkin berisi temuan penelitian yang terkait dengan topik penelitian, seperti jurnal, makalah, prosiding, tesis,

disertasi, dan laporan akhir akademis lainnya.<sup>14</sup>

## Pembahasan Wali Nikah

Kata "wali nikah" berasal dari dua suku kata "wali" dan "nikah" dalam bahasa Arab. Pelindung merupakan arti dari kata wali (*wala-yali-wilayatan*).<sup>15</sup> Seorang pria dan seorang wanita menjalin hubungan ketika mereka menggunakan istilah nikah. "Wali nikah" (wali pengantin wanita selama pernikahan) adalah kata yang masuk ke dalam bahasa Indonesia sebagai kata benda.<sup>16</sup>

Definisi wali adalah sebagai seseorang yang memiliki kewenangan untuk bertindak secara hukum atas nama orang lain atau dirinya sendiri. Wali adalah seseorang yang seharusnya mewakili orang lain (misalnya pengantin pria dan wanita), tetapi bukan seseorang yang bertindak atas nama mereka sendiri.<sup>17</sup>

Perwalian, dalam literatur fiqih Islam disebut dengan *al-walayah* (pemerintahan). Secara etimologis mempunyai beberapa arti. Diantaranya adalah kasih sayang (المحبة) dan gotong royong (نصرة) seperti dalam ayat بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاؤُ بَعْضٍ surah at-Taubah: 71 yang juga berarti kekuasaan/kekuasaan (السلطة وقُدرة) sebagaimana ungkapan *al-wali* yaitu orang yang mempunyai kekuasaan. Hakikat

<sup>13</sup> La Ode Ismail Ahmad, "Wali Nikah Dalam Pemikiran Fuqaha Dan Muhadditsin Kontemporer," *Jurnal Al-Maiyyah* 8, no. 1 (2015).99

<sup>14</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2015).h.31

<sup>15</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, Cet. Ke-14. (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997).h.50

<sup>16</sup> A. Malisi, "Pernikahan Dalam Islam,," *Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022).32

<sup>17</sup> N. Faizah, *Wali Nikah Dalam Pembacaan Ulama Dan Perundang-Undangan (Menelusuri Nilai-Nilai Filosofis Dari Peran Wali Nikah)*, In *Proceed*, 2017.h.92

perwalian adalah “menjaga/menguasai sesuatu).<sup>18</sup>

Pandangan ulama klasik tentang wali nikah terbagi menjadi dua golongan, yaitu: Golongan pertama berpendapat bahwa wali nikah sangat penting untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Menurut golongan ini, seorang perempuan belum sah menikah dengan dirinya sendiri atau orang lain, meskipun ia telah dewasa. Pandangan ini dianut oleh mazhab Maliki, Syafi'i, Hanbali, dan Zahiri. Sedangkan golongan kedua yang dianut oleh mazhab Hanafi berpendapat bahwa wali nikah hanya diperlukan bagi perempuan yang belum dewasa. Perempuan yang telah dewasa dan berakal sehat berhak menikah dengan laki-laki pilihannya, asalkan memiliki kedudukan yang sama.<sup>19</sup>

Sementara itu, pandangan ulama modern tentang wali nikah seperti Quraish Shihab yang memiliki pandangan moderat dan inklusif tentang wali nikah. Ia mengakui keberadaan wali nikah sebagai bagian dari tradisi hukum Islam, tetapi menekankan pentingnya persetujuan perempuan, musyawarah, dan kontekstualisasi hukum Islam dalam masyarakat modern. Pandangannya mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan tradisi dan modernitas, serta menjaga kepentingan perempuan dalam perkawinan.<sup>20</sup>

Amir Syarifuddin berpendapat orang yang karena kedudukannya diberi kuasa untuk bertindak mewakili orang lain disebut wali.<sup>21</sup> Dengan demikian dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan wali secara universal adalah orang yang karena kedudukannya bertindak atas nama orang lain tanpa seizin orang tersebut. Dalam memahami apa yang dimaksud dengan wali nikah, beberapa ulama memberikan definisi khusus untuk menjelaskan wali nikah ini, antara lain:

Mayoritas ulama seperti Imam Malik, Syafi'i dan Hanbali sepakat bahwa kedudukan wali merupakan salah satu rukun atau syarat dalam akad nikah. Pasalnya, calon pengantin yang masih kecil belum mampu untuk melaksanakan akad nikah sendiri, oleh karena itu akad nikah dilaksanakan oleh walinya. Akan tetapi, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa wanita boleh menikahkan dirinya sendiri. Bagi wanita yang sudah dewasa, baik janda maupun perawan, ulama berbeda pendapat.<sup>22</sup>

Abdurrahman Al-Jaziri mengajukan definisi wali perkawinan: <sup>23</sup>

*“Wali dalam perkawinan adalah orang yang memiliki kewenangan tertinggi untuk menjamin keabsahan akad nikah, sehingga akad nikah dianggap tidak sah tanpa persetujuan mereka. Wali ini bisa ayah, wakil mereka, atau kerabat yang memberikan perlindungan, seperti mu'tiq, sultan, atau penguasa yang berwenang.*

Sayyid Sabiq menjelaskan konsep wali nikah dalam Fiqih Sunnah, yaitu : <sup>24</sup>

<sup>18</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005).h. 109

<sup>19</sup> R. W Daud, F. K., & Sururuie, “Otoritas Wali Nikah Dalam Islam: Analisis Perkawinan Tanpa Wali Di Indonesia Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif,” *Jurnal Akademika* 15, no. 2 (2021).h. 32

<sup>20</sup> M.Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks Dari Nikah Mutah Sampai Nikah Sunnah Dari Bias Lama Sampai Bias Baru* (Jakarta: Lentera Hati, 2005).h. 98

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).h. 20

<sup>22</sup> Abdul Hayyie Al-Kattani, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gemma Insani, 2011).h.63

<sup>23</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh `ala Al-Madzhabil Arba`ah Juz IV* (Beirut: Dâr-Al Kutub Al-Alamiyah, n.d.).h.54

*"Hukum Islam menunjuk suatu badan tertentu untuk menggunakan kekuatan guna memaksa pihak lain mematuhi."*

Kita dapat memahami bahwa penjelasan tentang perwalian dapat dipahami dalam bentuk yang luas dan dapat dipahami dalam bentuk yang khusus. Maka dalam memahami apa yang dimaksud dengan wali, kita perlu menyesuaikannya dengan konteks pembahasan. Sebab dalam memahami wali secara khusus, perlu adanya hubungan dengan konteks yang menjadi batasannya agar pemahaman tentang wali tidak menyimpang dari yang seharusnya.

Dengan melihat beberapa ketentuan mengenai pengertian wali, maka dapat dipahami bahwa wali yang dimaksud di sini adalah orang yang mengurus orang yang berada dalam perwaliannya, dan dalam hal ini cenderung menjadi wali dalam suatu perkawinan. Wali adalah orang/pihak yang memberi izin untuk dilaksanakannya akad nikah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Wali nikah hanya ditunjuk bagi perempuan. Wali nikah adalah orang yang melaksanakan akad nikah, sehingga hubungan ijab dan qabul dalam suatu perkawinan dilaksanakan oleh wali dan mempelai laki-laki yang melaksanakan perkawinan.<sup>25</sup>

### **Biografi Muhammad Syahrur**

Muhammad Syahrur bin Daib, yang biasa dipanggil Syahrur, adalah seorang insinyur asal Suriah yang lahir pada tanggal 11 April 1938. Ayahnya bernama Daib bin Daib Syahrur, dan ibunya bernama Siddiqah binti Salih Filyun. Ia dinilai berhasil membangun keluarga

bahagia bersama istri tercintanya, Azizah, yang memiliki lima orang anak dan dua orang cucu dari pasangannya: Tariq, Lais, Basul, Masun, dan Rima.<sup>26</sup>

Pendidikan Syahrur diawali di Madrasah Abd al-Rahman al-Kawakibi yang diselesaikannya pada tahun 1957. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikannya di Moskow untuk mengambil jurusan teknik sipil dan memperoleh diploma pada tahun 1961. Setelah itu, ia kembali ke negara asalnya dan mengabdikan dirinya di Fakultas Teknik Sipil Universitas Damaskus pada tahun 1965. Dalam kurun waktu yang hampir bersamaan, ia juga dikirim ke Universitas Nasional Irlandia di Dublin, tepatnya di Universitas Damaskus untuk memperoleh gelar Master dan Doktor di bidang yang sama dengan spesialisasi mekanika tanah dan pondasi.<sup>27</sup>

Saat kuliah di Irlandia, Syahrur mulai tertarik dengan Islam, khususnya di bidang Al-Qur'an, yang membuka jalan bagi Syahrur untuk kembali belajar filsafat dan berinteraksi dengan banyak akademisi yang memengaruhi pendapatnya di kemudian hari. Fakta penting lainnya adalah bahwa ideologi Marxisme sangat memengaruhi pemikiran Syahrur. Meskipun Syahrur tidak mengklaim dirinya sebagai penganut Marxisme, pengenalan dan kekagumannya terhadap ideologi Marxisme muncul saat ia kuliah di Moskow. Namun, ide-ide Marxisme sangat memengaruhi karyanya.<sup>28</sup> Perjalanan pendidikan Syahrur dalam kajian Islam, khususnya dalam metodologi tafsir,

---

<sup>26</sup> Ahmad Syarqawi Ismail, *Rekonstruksi Konsep Wahyu Muhammad Syahrūr, Cet. I* (Yogyakarta: Elsaq Press, 2010).h. 17

<sup>27</sup> Ahmad Zaki Mubarak, *Pendekatan Strukturalisme Linguistik Dalam Tafsir Al-Qur'an Kontemporer "Ala" M. Shahrur* (Yogyakarta: Elsaq Press, 2007).h. 60

<sup>28</sup> Muhammad Shahrur, *Prinsip Dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam* (Yogyakarta: elSAQ, 2012).h. 80

---

<sup>24</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Juz II* (Beirut: Dar al Katib al-Arabiyy, 1997).h. 67

<sup>25</sup> Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994).h. 93

bukanlah sesuatu yang instan. Untuk mencapai hasil yang unggul, dibutuhkan waktu yang cukup lama. Peneliti mengkategorikan perkembangan proses berpikirnya menjadi tiga tahap, yaitu:

Tahap awal terjadi pada tahun 1970 hingga 1980. Tahap ini melibatkan refleksi dan pembentukan konsep-konsep dasar dalam pemikirannya, di samping frasa-frasa utama dalam Al-Qur'an yang disebut al-Dzikir. Syahrur menyadari bahwa teknik penelitian dan kajian Islam sangat dipengaruhi oleh pemikiran Sunni dan Mu'tazilah, serta oleh lima mazhab fikih terkemuka: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, dan Ja'fari. Mereka tidak mampu mengadaptasi pemikiran-pemikiran sebelumnya ke masa kini, mengingat kompleksitasnya.<sup>29</sup>

Tahap kedua, dari tahun 1980 hingga 1986, merupakan masa pembentukan kemampuan berbahasa Syahrur dalam hal membaca kitab suci. Selama masa ini, ia juga mengembangkan metode baru untuk menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an dan mulai tertarik secara aktif di bidang linguistik.<sup>30</sup>

Tahap ketiga, dari tahun 1986 hingga 1990. Konsep untuk item tertentu muncul selama fase kreatif ini. Dalam fase ini, ia mewujudkan visinya untuk cara baru memahami Al-Qur'an, dan buku tersebut menjadi sangat populer di dunia Arab. Tentu saja, orang-orang memiliki pendapat yang berbeda pro dan kontra ketika mereka melihat karyanya.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Muhammad Shahrur, *Al-Kitab Wa Al-Qur'an Qiro'ah Mu'ashiroh* (Damaskus: al-Ahali li ath-Thiba'i Li an-Nasyr wa Tawzi, 1990).h.91

<sup>30</sup> Abdul Mustaqim, "Teori Hudud Muhammad Syahrur Dan Kontribusinya Dalam Penafsiran Al-Qur'an," *Al-Quds: Studi Al-Qur'an Dan Hadis* 1, no. 1 (2017).177

<sup>31</sup> Muhammad Fateh, "Hermeneutika Syahrur (Metode Alternatif Interpretasi Teks Keagamaan)," *Religia* 13, no. 10 (2010): 1.

## Karya-karyanya

Syahrur disebut sebagai pemikir kontemporer yang produktif, bahkan kajian keislamannya sangat populer di kancah pemikiran Islam kontemporer. Berikut beberapa karya Darasah Islamiyyah yang pernah ditulisnya: *Al-Kitab wa al-Qur'an: Qirā'ah Mu'āshirah* (1990), *Dirasah Islamiyyah Mu'asirah fi al-Daulah wa al-Mujtama* (1994), *Al-Islam wa al-Iman Manzumat al-Qiyam* (1996), *Nahwu Usul Jadidah li al-Fiqhi al-Islami* (2000), *Masyru' Misaq al-Amal al-Islami* (1999).

Sebagai penunjang karyanya dalam bentuk buku-buku sebagaimana diuraikan di atas, Syahrur juga kerap menyumbangkan gagasan-gagasannya yang produktif melalui berbagai seminar yang dimuat dalam artikel atau media cetak, antara lain "*Teks-teks Ketuhanan dan Pluralisme dalam Masyarakat Muslim*", dimuat dalam Moslem Politicis Report, (14 Agustus 1997), "*Islam dan Konferensi Perempuan Dunia Beijing 1995*", dimuat dalam Koran Kuwait, dan dimuat dalam buku "*Islam Liberal*". Charles Kurzman (ed.) (New York & Oxford University Press, 1998)<sup>32</sup>

## Analisis Wali Nikah Perspektif Teori Hudud Muhammad Syahrur

Penjelasan mengenai Surat Al-Baqarah ayat 221 menyatakan bahwa menikah tidak dibolehkan tanpa adanya peran wali. Selain itu, ayat tersebut juga mengaitkan hukum dan hubungan dengan ayat lainnya, khususnya berkaitan dengan Surat Al-Baqarah ayat 232.

Ada beberapa riwayat yang mengabarkan tentang Asbabun Nuzul QS. Al-Baqarah: 221 di atas diantaranya:

---

<sup>32</sup> Muhammad Syahrur, *Islam and The 1995 Beijing World Conference on Woman* (New York: Oxford University Press, 1998).h.45

Salah satunya berasal dari Ibn Munazir dan Wahidi, yang menyatakan bahwa ayat ini diturunkan karena seseorang meminta izin kepada Nabi Saw untuk menikahi seorang wanita musyrik yang kaya dan menarik. Itulah sebabnya ayat ini diturunkan. Tafsir al-Manar menjelaskan bahwa ayat ini menyatakan bahwa wanita musyrik yang dilarang untuk dinikahi oleh pria Muslim adalah wanita Arab yang tidak memiliki keyakinan terhadap kitab suci atau tidak memiliki kitab suci sebagai pedoman hidup. Karena semua pendapat mengarah pada pemahaman tersebut. Sementara itu, wanita mana pun yang memiliki kitab suci tidak termasuk dalam kelompok musyrik.<sup>33</sup>

As-Suddi menyatakan bahwa ayat ini diturunkan berkaitan dengan Abdullah bin Rawahah yang memiliki seorang pelayan wanita dengan kulit gelap. Suatu hari, Abdullah merasa marah dan menampar pelayan tersebut, kemudian dia merasa takut dan datang kepada Rasulullah saw untuk menceritakan apa yang telah terjadi antara dia dan pelayannya. Rasulullah lalu bertanya, "Bagaimana keadaan pelayanmu?" Abdullah bin Rawahah menjawab, "Dia berpuasa, shalat, berwudhu dengan baik, dan bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang benar selain Allah dan kamu adalah Rasul-Nya." Rasulullah kemudian bersabda, "Wahai Abu Abdullah, wanita itu adalah seorang yang beriman." Abdullah bin Rawahah bersumpah, "Demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, aku akan membebaskannya dan menikahnya." Setelah itu, Abdullah pun memenuhi janjinya, tetapi beberapa orang Muslim mengkritiknya dan berkata, "Apakah dia menikahi pelayannya sendiri?" Mereka biasanya ingin menikah dengan orang-

orang yang musyrik atau menikahkan anak-anak mereka dengan musyrik, karena mengharapkan kehormatan dari nenek moyang mereka. Maka Allah menurunkan ayat ini.<sup>34</sup>

Sedangkan Asbabun Nuzul QS. Al-Baqarah: 232. Mengutip Muhammad ibn Jarir at-Tabari dalam bukunya *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil al-Qur'an*, beberapa kitab tafsir seperti tafsir *Al-Munir* dan tafsir *Ibnu Katsir* menjelaskan bahwa latar belakang turunnya ayat ini berkaitan dengan cerita seorang sahabat. Sahabat itu mengalami situasi di mana saudara perempuannya dicerai oleh suaminya melalui talak raj'i satu atau dua, tetapi suaminya tidak segera rujuk pasca masa iddah. Setelah masa iddah berakhir, keduanya berkeinginan untuk rujuk, tetapi wali dari pihak wanita (sahabat itu) menghalanginya. Ada juga riwayat yang menyebutkan dua kemungkinan nama sahabat tersebut, yaitu Ma'qil ibn Yasar atau Ja'bir ibn Abdullah al-Anshari, yang terlibat dalam masalah dengan anak perempuan dari pamannya.<sup>35</sup>

Asbabun Nuzul tersebut diperkuat oleh hadits Imam Bukhari berikut ini:

"Dari Ma'qil bin Yasar, dia menceritakan bahwa ayat Al-Baqarah: 232 diturunkan terkait dirinya. Dia berkata; Saya telah menikahkan saudaraku perempuan dengan seorang pria, namun pria itu menceraikannya. Setelah masa iddahnya berakhir, pria itu datang lagi, jadi saya berkata kepadanya, "Saya telah menikahkanmu dan menghargaimu, lalu kamu menceraikannya, dan saat kamu ingin melamarnya lagi, tidak, demi Allah, saudaraku tidak akan mau kembali padamu selamanya. "Sebenarnya, tidak ada

<sup>33</sup> S. Aliyah, "Kaedah-Kaedah Tafsir Fi Zhilaali Al-Quran," *Jurnal Ilmu Agama* 14, no. 2 (2013): 39-60.

<sup>34</sup> Muh. Irham Hesti Andriani, Achmad Abubakar, "Pernikahan Lintas Agama Dalam Budaya Abangan Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tahlili Qs. Al-Baqarah Ayat 221 Dan Al-Ma'idah Ayat 5)," *Jurnal Kajian Al-Quran & Tafsir* 9, no. 1 (2024): 60.

<sup>35</sup> Masruhan Mufidah, Ida, "Studi Kasus Nikah Tanpa Wali Kajian Tafsir Ahkam Al-Baqarah Ayat 232," *Jurnal Studi Islam* 2, no. 2 (2021): 188.

masalah dengan pria tersebut dan saudaraku juga ingin kembali padanya. Maka Allah menurunkan surat Al-Baqarah: 232 ini, sehingga saya pun berkata, "Sekarang saya akan melakukannya, wahai Rasulullah." Kemudian dia menikahkan wanita itu dengan pria tersebut. (HR. Bukhari No. 4735)<sup>36</sup>

Kedua ayat ini memiliki makna tersirat yang menunjukkan pentingnya peran wali nikah dalam suatu pernikahan. Ayat ini menunjukkan larangan bagi wali nikah menghalangi wanita yang sudah selesai masa iddahnya untuk menikah lagi dengan mantan suaminya, serta memberikan perintah untuk menikahkan orang-orang yang sudah siap untuk melangkah ke pernikahan.

Adapun makna tersirat menurut ahli tafsir, yang menyatakan agar seorang wali menikahkan perempuan yang berada di bawah tanggung jawabnya setelah terlebih dahulu melakukan komunikasi dan mendapatkan izin dari sang wanita. Sebaliknya, syariat menentu bahwa para wali tidak diperkenankan menghalangi perempuan di bawah perwaliannya untuk menjalin hubungan dengan pria muslim yang baik.<sup>37</sup>

Ada perdebatan mufassir klasik yang bertolak belakang dengan konsep wali nikah terhadap surat Al-Baqarah ayat 221 dan 232. Misalnya, Al-Jashash dalam tafsir *Ahkam Al-Qur'an* dalam ayat ini hanya menerangkan tentang larangan menikahnya seorang pria muslim dengan wanita yang menyekutukan Allah. Dan dalam hal ini, ia tidak menguraikan mengenai wali dalam pernikahan. Sebab,

menurut pandangannya, wali tidak diwajibkan dalam pernikahan.<sup>38</sup>

Sedangkan Ash Shabuni dalam tafsir *Rawa'I Bayyan* dalam ayat tersebut melarang wali untuk menghalangi wanita dalam memilih pria yang mereka inginkan untuk dijadikan suami. Penghalangan hanya dapat dilakukan terhadap orang yang memiliki sesuatu yang tidak diizinkan. Dengan begitu, ayat tersebut menunjukkan bahwa pernikahan diatur oleh wali, bukan oleh pihak wanita.<sup>39</sup>

selain ayat-ayat yang telah disebutkan, ada beberapa hadits lain yang dapat dikutip untuk mendukung gagasan bahwa wali diperlukan dalam sebuah pernikahan:

"Tidak ada pernikahan (yang sah) kecuali dengan (adanya) wali. Perempuan manapun baik dara ataupun janda, yang menikah tanpa wali, maka nikahnya batal, batal, batal." (HR. Abu Dawud no. 2085, At-Tirmidzi no. 1101, Ibnu Majah no. 1881, dan Ahmad 32: 280. Dinilai sahih oleh Al-Albani.)<sup>40</sup>

Hadis ini disampaikan oleh Ibnu Hazm dari Daud untuk membantah hadis yang memperbolehkan seorang janda untuk menikah tanpa wali. Menurut Ibnu Hazm, seorang janda boleh melangsungkan pernikahan tanpa wali, tetapi itu tidak berarti ia menikahkan diri sendiri; melainkan ia menyerahkannya kepada laki-laki lain (wali hakim) untuk menikahkannya, dan pernikahannya tidak bisa terjadi tanpa persetujuannya dan tidak boleh dipaksakan. Jadi, pernikahan tidak

<sup>36</sup> Ahmad Ulinnajah Devi Trisa Rini, "Pandangan Qs. Al-Baqarah:232 Tentang Wali Nikah Dan Relevansinya Di Era Kekinian," *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 6 (2023): 3129.

<sup>37</sup> Imam As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul Sebab-Sebab Turunnya Al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014).h.111

<sup>38</sup> Al-Jassash, *Ahkaam Al Qur'an*, Juz II.h. 327

<sup>39</sup> Mohammad Ali. terj.Moch. Chudlori Umar As-Shabuni, *Pengantar Ilmu Al-Qur'an* (Bandung: Al-Ma'arif, 1996).h.289

<sup>40</sup> Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'as al-Sijistan, *Sunan Abi Dawud*, Jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.).h. 23

diperbolehkan kecuali dengan izin dari walinya.<sup>41</sup>

Dalam Islam, dijelaskan bahwa adanya wali merupakan bagian penting dan syarat yang wajib untuk sebuah pernikahan supaya dianggap sah. Rukun dan syarat ini berperan penting dalam menentukan keabsahan suatu tindakan hukum, khususnya mengenai apakah tindakan itu diakui secara hukum atau tidak. Kedua istilah tersebut memiliki makna yang serupa, yaitu keduanya adalah hal-hal yang harus ada.<sup>42</sup>

Tentang hukum wali bagi seorang janda, ada pendapat yang menyatakan bahwa janda memiliki hak lebih untuk menikah dan mengatur pernikahannya sendiri. Dalam hal ini, Ash Shabuni yang berkilat pada Syafi'i menjelaskan bahwa janda tidak diizinkan untuk menikahkan dirinya sendiri tanpa persetujuan atau adanya wali dalam pernikahan itu. Kehadiran wali adalah syarat yang mutlak dalam pernikahan, dan pernikahan dianggap tidak sah jika tanpa adanya wali.<sup>43</sup>

Dalam penjelasan Al-Jashash, dinyatakan bahwa jika ada pernikahan yang dilakukan tanpa kehadiran atau izin dari wali, hukum pernikahan tersebut tetap dianggap sah. Dalam kitabnya, ia menyebutkan bahwa perempuan yang sudah dewasa dan memiliki akal sehat boleh melangsungkan akad nikah sendiri tanpa wali, asalkan dengan pria yang setara. Selain itu, menurut Imam Abu Hanifah, sebagai kibat Al-Jashash,

perempuan dewasa bisa melakukan akad nikah tanpa harus mendapatkan izin dari wali. Namun, Al-Jashash tetap mengakui keberadaan wali, meskipun ia memberikan kesempatan bagi seorang wanita untuk menikah dengan wali yang dipilihnya sendiri.<sup>44</sup>

Seperti halnya mufassir diatas, syahrur menawarkan interpretasi yang lebih dinamis dan adaptif terhadap peran wali nikah. Menurut Syahrur, ayat-ayat hudud tidak seharusnya ditafsirkan secara langsung dan perlu dilihat sebagai petunjuk yang menunjukkan adanya batas bawah dan batas atas dalam penentuan hukum. Ijtihad diizinkan di antara kedua batas tersebut. Syahrur juga menyatakan bahwa para ulama terdahulu salah dalam menafsirkan ayat-ayat hudud yang ditangkap secara langsung. Hal ini menyebabkan hukum Islam menjadi kaku.<sup>45</sup>

Ayat-ayat wali nikah di atas memberikan batasan minimal dan batas maksimal. Dalam praktik wali nikah, sisi kualitas dan kuantitas haruslah diperhatikan secara berbarengan.

### **Batasan Secara Kuantitas (*hudud al-kamm*)**

Syahrur menetapkan Batas kuantitas wali nikah dalam Islam adalah satu wali yang sah, baik wali nasab maupun wali hakim, sesuai urutan prioritas dan syarat syariat. Hal ini mencerminkan nilai keadilan, efisiensi, dan tanggung jawab dalam menjaga keabsahan serta keharmonisan pernikahan.<sup>46</sup>

---

<sup>41</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari* 25 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008).h. 339

<sup>42</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).h.36

<sup>43</sup> Kurniati Syahrul Gunawan, Abdul Rahman, "Eksistensi Wali Nikah Menurut Madzhab Hanafi Dan Al-Syafi'i; Relevansinya Terhadap UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Jurnal Shautuna* 3, no. 3 (2022): 483.

---

<sup>44</sup> Al-Jassāsh, *Ahkaam Al Qur'an*, Juz II.328

<sup>45</sup> Muhammad Syahrur, *Prinsip Dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*. 2 Ed. Terj. Sahiron Syamsudin Dan Burhanuddin. (Yogyakarta: Elsaq Press, 2007).h.314

<sup>46</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* 1 (Bandung: Pustaka Setia, 2001).h. 38

Dalam tradisi fikih, urutan prioritas wali nikah adalah sebagai berikut (berdasarkan pendapat mayoritas ulama dan peraturan di Indonesia):<sup>47</sup>

1. Ayah kandung
2. Kakek dari pihak ayah
3. Saudara laki-laki seayah dan seibu (kandung)
4. Saudara laki-laki seayah
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
7. Paman (saudara laki-laki ayah)
8. Anak laki-laki paman (sepupu),

Wali memiliki tanggung jawab memastikan pernikahan dilakukan dengan pasangan yang sesuai syariat, sehingga hanya satu wali yang bertanggung jawab untuk memastikan keputusan ini.<sup>48</sup>

#### **Batasan Secara Kualitas (*hudud al-kayf*)**

Syahrur menetapkan Batas kualitas wali nikah mencakup syarat-syarat seperti laki-laki, muslim, baligh, berakal sehat, merdeka, adil, dan memiliki hubungan nasab atau otoritas hakim. Syarat-syarat ini memastikan bahwa wali mampu menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, keadilan, dan sesuai dengan nilai-nilai syariat, sebagaimana tersirat dalam QS. Al-Baqarah: 221 (memastikan keselarasan iman) dan 232 (menjaga keadilan dan hak wanita). Nilai universalnya meliputi keadilan, tanggung jawab, penghormatan terhadap otonomi, dan kapasitas moral dalam pengambilan

keputusan yang berdampak pada kehidupan keluarga.<sup>49</sup>

Jelas ketiga tokoh ini menunjukkan spektrum pandangan dari yang progresif dan kontekstual (Syahrur), tradisional (Ash-Shabuni), hingga rasional dan tekstual (Al-Jashash) dalam memahami peran wali nikah dalam Islam.<sup>50</sup>

| Muhammad Syahrur                              | Ali Ash Shabuni                                    | Abu Bakar Al-Jashash                     |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Wali biker: Tidak wajib.                      | Wali biker: Wajib                                  | Wali biker: Tidak wajib.                 |
| Wali untuk janda: Tidak wajib                 | Wali untuk janda: Tidak wajib, dianjurkan.         | Wali untuk janda: Tidak wajib,           |
| Pendekatan: Hermeneutika modern, kontekstual. | Pendekatan: Tradisional, Madzhab Syafi'i           | Pendekatan: Rasional, madzhab hanafi     |
| Dasar utama: Al-Qur'an dan keadilan gender    | Dasar utama: Al-Qur'an, hadits dan konsensus ulama | Dasar utama: QS. Al-Baqarah: 232, hadits |

Maka inti amanat atau pesan moral yang mendasari maksud dari teks diatas menurut Syahrur menempatkan wali nikah dalam konteks fleksibel dan kontekstual. Syahrur tidak menegaskan kewajiban mutlak wali laki-laki dalam akad nikah, melainkan lebih menekankan pada kemaslahatan dan kesepakatan bersama dalam pernikahan. Peran wali tidak boleh

<sup>47</sup> Dirjen Binbaga Islam, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (jakarta: Departemen Agama RI, 1991).h.18

<sup>48</sup> Abd. Rasyid Syidiq, "Analisis Gender Terhadap Wali Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam" (IAIN Palu, 2020).168

<sup>49</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. Ke-3 (jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).h.65

<sup>50</sup> Alfiatus Soliha, "Peranan Wali Dalam Pernikahan Menurut Al Jashash Dan Al Qurtubi(Analisis Surat Al-Baqarah:221 Dan 232)" (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).h.99

menjadi penghalang yang menindas perempuan, terutama jika perempuan sudah dewasa dan berhak menentukan pilihannya. Wali berperan sebagai pelindung dan pemberi izin, tetapi tidak seharusnya mencegah wanita untuk menikah jika ada kesepakatan dan manfaat.

### Relevansi Wali Nikah dalam Konteks Kekinian

Wali nikah adalah rukun sahnya pernikahan dalam Islam bagi perempuan. Keberadaannya masih sangat relevan hingga kini, meskipun terdapat berbagai dinamika sosial dan perubahan zaman. Berikut beberapa poin yang menjelaskan relevansi tersebut:<sup>51</sup>

1. **Penghapusan diskriminasi gender.** Konsep wali nikah dapat dianggap diskriminatif terhadap perempuan, karena mereka tidak memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam proses pernikahan.<sup>52</sup>
2. **Penghormatan terhadap otonomi individu.** Dalam masyarakat modern, individu diharapkan memiliki otonomi untuk mengambil keputusan sendiri, termasuk dalam hal pernikahan. Konsep wali nikah dapat dianggap mengganggu otonomi individu.<sup>53</sup>
3. **Perubahan sosial dan budaya.** Masyarakat modern telah mengalami banyak perubahan sosial dan budaya, sehingga konsep wali nikah mungkin

tidak lagi relevan dalam konteks kekinian.<sup>54</sup>

Teori hudud yang dikembangkan Muhammad Syahrur menekankan pentingnya batasan-batasan (hudud) yang bersifat dinamis dan fleksibel dalam penerapan hukum Islam, termasuk dalam ranah perkawinan.<sup>55</sup> Syahrur menilai bahwa prinsip utama dari hudud adalah memberikan ruang bagi ijtihad dan penafsiran yang adaptif terhadap perubahan zaman, sehingga keputusan dan hak perempuan dalam pernikahan harus dihormati dan tidak boleh dipaksakan. Dalam konteks ini, teori hudud Syahrur sangat relevan untuk memastikan bahwa perempuan memiliki otonomi dan kebebasan dalam menentukan pasangan hidupnya, tanpa tekanan atau dominasi dari pihak lain.<sup>56</sup>

Namun, dalam konteks budaya Indonesia, keberadaan wali nikah tidak serta-merta dimaknai sebagai bentuk dominasi atau pemaksaan terhadap perempuan. Justru, peran wali dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) lebih berfungsi sebagai penjaga dan pelindung hak perempuan, memastikan bahwa pernikahan berlangsung sesuai syariat dan tidak merugikan pihak perempuan. Wali diharapkan menjadi pihak yang bijaksana dan adil, bukan sebagai pihak yang memaksakan kehendak. Dengan demikian, meskipun teori hudud Syahrur menawarkan perspektif progresif terkait penghormatan hak perempuan, praktik di Indonesia menempatkan wali sebagai bagian dari sistem perlindungan dan

---

<sup>51</sup> Alam Tarlam, "Analisi Dan Kritik Metode Hermeneutika Al-Quran Muhammad Syahrur," *Jurnal Empirisma* 24, no. 1 (2015): 3.

<sup>52</sup> Qaem Aulassyahied, "Studi Kritis Konsep Sunnah Muhammad Syahrur," *Jurnal Kalimah* 12, no. 1 (2015): 13.

<sup>53</sup> Ahmad Fattah, "Hermeneutika Muhammad Syahrur (Telaah Teori Hudud)," *Hermeneutik: Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 11, no. 1 (2019): 32.

---

<sup>54</sup> Muhyar Fanani, "Pemikiran Muhammad Syahrur Dalam Ushul Fiqh" (Disertasi Doktor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005).h.105

<sup>55</sup> Muhyar Fanani.

<sup>56</sup> Mansour Fakih, *Fiqh Sebagai Paradigma Keadilan, Dalam Epistemologi Syara'* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000).h.37

penjagaan terhadap perempuan, bukan sebagai bentuk dominasi atau pemaksaan.<sup>57</sup>

Dengan demikian, teori hudud Syahrur tetap relevan dalam mendorong penghormatan terhadap keputusan perempuan, namun di sisi lain, keberadaan wali dalam budaya Indonesia justru memperkuat perlindungan hak perempuan, bukan melemahkan atau memaksa.

### Kesimpulan

Teori hudud Syahrur menawarkan pendekatan yang dinamis dan progresif dalam penerapan hukum Islam, khususnya dalam memperkuat penghormatan terhadap hak dan keputusan perempuan dalam pernikahan. Pandangan ini menekankan pentingnya adaptasi hukum dengan perkembangan zaman serta perlindungan otonomi perempuan tanpa tekanan atau dominasi dari pihak lain.

Namun, dalam konteks budaya Indonesia, keberadaan wali nikah tidak dimaknai sebagai bentuk pemaksaan atau dominasi, melainkan sebagai bentuk perlindungan dan penjagaan terhadap perempuan sesuai syariat Islam dan aturan hukum nasional. Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia mengatur peran wali secara tegas sebagai rukun nikah yang wajib dipenuhi, namun tetap memberikan ruang bagi penyesuaian melalui wali hakim jika wali nasab tidak ada atau tidak memenuhi syarat.

Dengan demikian, teori hudud Syahrur dan praktik wali nikah di Indonesia pada dasarnya saling melengkapi. Teori Syahrur memperkuat semangat penghormatan hak perempuan, sementara praktik wali di Indonesia berfungsi sebagai penjaga dan pelindung

hak perempuan dalam pernikahan. Keduanya penting untuk menjaga keseimbangan antara keabsahan hukum, perlindungan hak perempuan, serta adaptasi terhadap dinamika masyarakat modern.

### Referensi

1. Abd. Rasyid Syidiq. "Analisis Gender Terhadap Wali Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam." IAIN Palu, 2020.
2. Abdul Hayyie Al-Kattani. *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gemma Insani, 2011.
3. Abdul Mustaqim. "'Teori Hudud Muhammad Syahrūr Dan Kontribusinya Dalam Penafsiran Al-Qur'an.'" *Al-Quds: Studi Al-Qur'an Dan Hadis* 1, no. 1 (2017).
4. Abdurrahman Al-Jaziri. *Kitab Al-Fiqh 'ala Al-Madzhabil Arba'ah Juz IV*. Beirut: Dār-Al Kutub Al-Alamiyah, n.d.
5. Abi Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafii. *Al-Umm*. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
6. Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'as al-Sijistan. *Sunan Abi Dawud, Jilid II*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
7. Afifuddin Muhajir. *Fiqh Rakyat, Pertautan Fiqih Dengan Kekuasaan*. Yogyakarta: Lkis, 2011.
8. Ahmad Baidowi. *Studi Kitab Tafsir Klasik Tengah*. Yogyakarta: TH-Press, 2010.
9. Ahmad Syarqawi Ismail. *Rekontruksi Konsep Wahyu Muhammad Syahrūr, Cet. I*. Yogyakarta: Elsaq Press, 2010.
10. Ahmad Zaki Mubarak. *Pendekatan Strukturalisme Linguistik Dalam Tafsir Al-Qur'an Kontemporer "Ala" M. Shahrur*. Yogyakarta: Elsaq Press, 2007.
11. Al-Jaṣṣaṣh. *Ahkaam Al Qur'an, Juz II*. Kairo: Mathba'at Abd Rahman, n.d.
12. Alam Tarlam. "Analisi Dan Kritik Metode Hermeneutika Al-Quran Muhammad Syahrur." *Jurnal*

---

<sup>57</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam)* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996).h. 88

- Empirisma* 24, no. 1 (2015): 3.
13. Alfiatus Soliha. "Peranan Wali Dalam Pernikahan Menurut Al Jashash Dan Al Qurtubi(Analisis Surat Al-Baqarah:221 Dan 232)." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
  14. Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
  15. As-Shabuni, Mohammad Ali. terj.Moch. Chudlori Umar. *Pengantar Ilmu Al-Qur'an*. Bandung: Al-Ma'arif, 1996.
  16. As-Suyuthi, Imam. *Asbabun Nuzul Sebab-Sebab Turunnya Al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
  17. Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Rawai' Al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam.Cet. Ke III*. Damaskus: Maktabah Al-Ghazali, 1980.
  18. Daud, F. K., & Sururuie, R. W. "Otoritas Wali Nikah Dalam Islam: Analisis Perkawinan Tanpa Wali Di Indonesia Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif." *Jurnal Akademika* 15, no. 2 (2021).
  19. Devi Trisa Rini, Ahmad Ulinnajah. "Pandangan Qs. Al-Baqarah:232 Tentang Wali Nikah Dan Relevansinya Di Era Kekinian." *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 6 (2023): 3129.
  20. Dirjen Binbaga Islam. *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama RI, 1991.
  21. Ernita Dewi. "Pemikiran Amina Wadud Tentang Rekonstruksi Penafsiran Berbasis Metode Hermeneutika." *Jurnal Substantia* 15, no. 2 (2013): 158.
  22. Faizah, N. *Wali Nikah Dalam Pembacaan Ulama Dan Perundang-Undangan (Menelusuri Nilai-Nilai Filosofis Dari Peran Wali Nikah)*. In *Proceed.*, 2017.
  23. Fateh, Muhammad. "Hermeneutika Syahrūr (Metode Alternatif Interpretasi Teks Keagamaan)." *Religia* 13, no. 10 (2010): 1.
  24. Fattah, Ahmad. "Hermeneutika Muhammad Syahrūr (Telaah Teori Hudūd)." *Hermeneutik: Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 11, no. 1 (2019).
  25. Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
  26. Hadi, Sutrisno. *Metodologi Riset*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
  27. Hesti Andriani, Achmad Abubakar, Muh. Irham. "Pernikahan Lintas Agama Dalam Budaya Abangan Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tahlili Qs. Al-Baqarah Ayat 221 Dan Al-Ma'idah Ayat 5)." *Jurnal Kajian Al-Quran & Tafsir* 9, no. 1 (2024): 60.
  28. Ibnu Hajar Al-Asqalani. *Fathul Baari* 25. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
  29. Jefry tarantang. "Relevansi Hadis Tentang Wali Nikah Di Zaman Modern." *Ahkam* 10, no. 1 (2022): 13.
  30. M. Aenur Rosyid. "Hak Ijbar Wali Dalam Pandangan Imam Syafii Perspektif Gender." Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2011.
  31. M.Quraish Shihab. *Perempuan : Dari Cinta Sampai Seks Dari Nikhah Mutah Sampai Nikah Sunnah Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
  32. Malisi, A. "Pernikahan Dalam Islam." *Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022).
  33. Mansour Fakh. *Fiqh Sebagai Paradigma Keadilan, Dalam Epistemologi Syara'*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
  34. Mu'tasim Billah. "Pendekatan Bahasa Dalam Teori Batas Muhammad Syahrur." *Jurnal TA'LIMUNA* 9, no. 1 (2019): 1.
  35. Mufidah, Ida, Masruhan. "Studi Kasus Nikah Tanpa Wali Kajian Tafsir Ahkam Al-Baqarah Ayat 232." *Jurnal Studi Islam* 2, no. 2 (2021): 188.
  36. Muhammad Amin Suma. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
  37. Muhammad Shahrur. *Al-Kitab Wa*

- Al-Qur'an Qiro'ah Mu'ashiroh*. Damaskus: al-Ahali li ath-Thiba'I Li an-Nasyr wa Tawzi, 1990.
38. — — —. *Prinsip Dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam*. Yogyakarta: elSAQ, 2012.
  39. Muhammad Syahrur. *Islam and The 1995 Beijing World Conference on Woman*. New York: Oxford University Press, 1998.
  40. — — —. *Prinsip Dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*. 2 Ed. Terj. Sahiron Syamsudin Dan Burhanuddin. Yogyakarta: Elsaq Press, 2007.
  41. Muhyar Fanani. "Pemikiran Muhammad Syahrur Dalam Ushul Fiqh." Disertasi Doktor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.
  42. Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir, Cet. Ke-14*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
  43. Nuhud Ainullah. "Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Konsep Adil Dalam Poligami." *Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 1 (2023).
  44. Ode Ismail Ahmad, La. "Wali Nikah Dalam Pemikiran Fuqaha Dan Muhadditsin Kontemporer." *Jurnal Al-Maiyyah* 8, no. 1 (2015).
  45. Pera Sopariyanti. *Kawin Paksa Perspektif Fiqh Dan Perlindungan Anak*. Jakarta: Rahima, 2008.
  46. Qaem Aulassyahied. "Studi Kritis Konsep Sunnah Muhammad Syahrur." *Jurnal Kalimah* 12, no. 1 (2015): 13.
  47. Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam)*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
  48. Riyan Erwin Hidayat. "Poligami Menurut Wahbah Az-Zuhaili Dan Muhammad Syahrur." *Jurnal Tana Mana* 1, no. 2 (2020).
  49. S. Aliyah. "Kaedah-Kaedah Tafsir Fi Zhilaali Al-Quran." *Jurnal Ilmu Agama* 14, no. 2 (2013): 39-60.
  50. Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
  51. Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah Juz II*. Beirut: Dar al Katib al-Arabiyy, 1997.
  52. Sudarsono. *Sepuluh Aspek Agama Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
  53. Syahrul Gunawan, Abdul Rahman, Kurniati. "Eksistensi Wali Nikah Menurut Madzhab Hanafi Dan Al-Syafi'i; Relevansinya Terhadap UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Shautuna* 3, no. 3 (2022): 483.
  54. Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan, Cet. Ke-3*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.